

KAJIAN YURIDIS *VISUM ET REPERTUM* DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA

I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA
I WAYAN JEKALAYA
MADE SUARTINI
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
andhikayadnya@gmail.com

ABSTRAK

Hakim perlu diberikan ruang yang aman dalam arti bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain atau kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim. Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani, seperti kasus pembunuhan, penganiayaan bahkan pemerkosaan yang dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya guna memberikan keterangan medis tentang kondisi korban untuk mengungkap lebih lanjut dari kasus tersebut. Jenis penelitian hukum yang digunakannya itu penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif merupakan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan kriteria perilaku manusia yang dianggap pantas. Tujuan penelitian hukum ini yaitu mengetahui prosedur permohonan *visum et repertum* serta peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam hal terjadinya suatu tindak pidana

Kata Kunci: Hakim, Dokter Ahli, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu seorang Hakim diharapkan mencari kebenaran dengan sebaik-baiknya agar putusan yang diambilnya benar-benar berdasarkan keadilan yang sempurna. Untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana yang dimaksud, yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yaitu menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan adanya ketentuan perundangan diatas, maka proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai

perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa alat bukti yang sah termasuk keterangan ahli, terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana, maka bantuan ini pada tahap oenyidikan juga memiliki peran yang penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana.

Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani, seperti kasus pembunuhan, penganiayaan bahkan pemerkosaan yang dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya guna memberikan keterangan medis tentang kondisi korban untuk mengungkap lebih lanjut dari kasus tersebut. (Hamzah, 2004)

Uraian diatas, adapun pokok kajian yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur permohonan *visum et repertum* dalam ilmu kedokteran kehakiman ketika terjadinya tindak pidana?
2. Bagaimana peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam terjadinya tindak pidana ?

Ditegaskan bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan Pengadilan dan berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu baik yang menimbulkan luka atau menimbulkan gangguan kesehatan. Dengan demikian objek pembahasan ilmu kedokteran kehakiman adalah apa yang dimaksud sebagai keterangan dari dokter ilmu kedokteran kehakiman serta keterangan dari dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ini dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah. (Tjokronegoro, 1992)

Tujuan penelitian hukum ini yaitu mengetahui prosedur permohonan *visum et repertum* serta peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam hal terjadinya suatu tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakannya itu penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif merupakan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan kriteria perilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012)

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Isu hukum akan selalu berkaitan dengan penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Selain itu sumber bahan hukum yang digunakan yaitu pertama, sumber bahan hukum primer yang dikaji yaitu KUHP dan KUHAP. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, literatur, artikel dan bahan tertulis lainnya yang pada dasarnya berusaha memberikan penjelasan bahan hukum primer. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian

ini menggunakan studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. (Suratman, 2009) Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan Metode deskriptif. Dapat dikaji bahwa kajian ini menggunakan bahan hukum primer. (Danial dan Warsiah, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar permohonan *visum et repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon.
- b). Permohonan *visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.

Pertimbangan dari keduanya adalah:

- a). Mengenai permohonan *visum et repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum, artinya tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Dengan demikian apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka dapat dikenakan sanksi hukum.
- b). Mengenai penyerahan korban, tersangka dan alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya dokter tidak dapat melepaskan diri dari dengan alat bukti yang lain, artinya untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan.

Mengenai isi *visum et repertum* secara umum terdiri dari:

- a). Pendahuluan, berisi identitas yang meminta *visum et repertum* dengan menyebutkan waktu dan tempat.
- b). Pemberitaan, memuat segala yang didengar, dilihat dan disaksikan sendiri oleh dokter selama pemeriksaan, sehingga

kekuatan dari *visum et repertum* ini memiliki kekuatan pembuktian atau dengan kata lain *visum et repertum* ini adalah bagian pemberitaan.

- c). Kesimpulan, memuat hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya, dengan kesimpulan ini selanjutnya dapat diketahui tentang sebab-sebab terjadinya gangguan kesehatan atau luka bahkan kematian seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya suatu tindak pidana. (Waluyadi, 2000)

Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan Peradilan, Ilmu kedokteran kehakiman ini berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh atau menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian seseorang yang mengandung unsur sebab akibat dari suatu tindak pidana. (Waluyadi, 2000)

Dalam hal ini seorang dokter ahli dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses Peradilan sebagai berikut:

- a). Pemeriksaan ditempat kejadian perkara, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai keadaan seseorang telah meninggal dunia
- b). Pemeriksaan terhadap korban luka, dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan, menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan dan untuk mengetahui umur seseorang. Keseluruhan itu akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap ketentuan KUHP. (Setiady, 2009)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Prosedur permohonan *visum et repertum* harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan melalui lisan maupun pesawat telepon serta permohonan *visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik

bersamaan dengan korban, tersangka dan barang bukti kepada dokter ahli. Peranan ilmu kedokteran kehakiman dalam hal terjadinya suatu tindak pidana adalah untuk menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan yang dilakukan, dimana terdapat sebab-akibat yang patut diduga telah terjadi suatu tindak pidana.

Saran

Prosedur permohonan *visum et repertum* hendaknya selalu dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya sehingga dokter yang melakukan *visum et repertum* terdapat Standar Operasional yang jelas sesuai tingkat kebutuhan dalam rangka mencapai hasil yang lebih akurat serta hendaknya Dokter Ahli yang melakukan *visum et repertum* dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam mengungkap suatu tindak pidana selalu meningkatkan kualitas dan keprofesionalan diri

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medic dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan : Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Danial dan Warsiah, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Predana Media, Jakarta.
- Suratman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutomo Tjokronegoro, 1992, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Jakarta
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djembatan, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan